



Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Aris Setyoningsih^{1*}, Neni Vesna Madjid², Fahmiron³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: arissesetyoningsih1975@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 17/09/2025

Diterima, 28/10/2025

Dipublikasi, 03/11/2025

Kata Kunci:

Upaya Kepolisian;
Penanggulangan;
Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Satuan tugas bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengungkap jaringan perdagangan orang yang lebih luas. Salah satu kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh Satuan Tugas terjadi pada tahun 2022 di Kota Padang. Dimana seorang perempuan direkrut dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di sebuah hotel. Kendala yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu kendala hukum a) Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi regulasi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku perdagangan orang berhasil menghindari hukuman berat karena adanya kesulitan dalam pembuktian unsur eksploitasi dalam tindak pidana yang mereka lakukan. b) Perbedaan prosedur operasional standar di setiap instansi menyebabkan lambannya pengambilan keputusan dalam menangani kasus. Sebagai contoh, dalam proses penyelidikan suatu kasus, kepolisian sering kali membutuhkan data dari dinas sosial terkait latar belakang korban atau dari instansi imigrasi terkait mobilitas pelaku dan korban. Namun, karena sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik, proses pengumpulan data menjadi terhambat dan memperlambat jalannya penyelidikan. Secara non hukum yaitu kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau terlambat diidentifikasi.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The efforts of the West Sumatra Regional Police's Human Trafficking Crime Task Force in combating the crime of human trafficking are through regular counseling and outreach conducted by the West Sumatra Regional Police in collaboration with local government agencies, civil society organizations, and educational institutions. The task force collaborates with various law enforcement agencies, both at the national and international levels, to uncover broader human trafficking networks. One of the human trafficking cases successfully uncovered by the Task Force occurred in 2022 in Padang City. Where a woman was recruited with the lure of a promising job, but was ultimately trafficked for sexual exploitation in a hotel. Obstacles encountered in efforts to combat the crime of human trafficking by the West Sumatra Regional Police's Human Trafficking Crime Task Force are legal obstacles: a) Differences in the understanding and interpretation of regulations by law enforcement officers themselves. Several cases show that human traffickers

Keywords:

Effort Police;
Prevention; Human
Trafficking Crime

managed to avoid severe penalties due to difficulties in proving the element of exploitation in the crimes they committed. b) Differences in standard operating procedures in each agency cause slow decision-making in handling cases. For example, in investigating a case, the police often require data from social services regarding the victim's background or from immigration authorities regarding the mobility of the perpetrator and victim. However, because information systems are not yet well-integrated, the data collection process is hampered and investigations are delayed. Non-legally, low public awareness leads to many cases going unreported or being identified late.

PENDAHULUAN

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.¹ Modus operandi yang digunakan pun semakin kompleks, termasuk melalui media digital, perekrutan secara langsung, hingga kerja sama antar jaringan yang sulit dilacak.² Dalam banyak kasus, korban akhirnya terjebak dalam situasi eksploitasi yang tidak manusiawi, kehilangan hak dan kebebasan mereka sebagai individu.

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.³ Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.⁴ Demikian pula dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.⁵

Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.⁶ Tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah asia dan pasifik dan 40% anak-anak.⁷

¹ Harlan Miranda dan Sutik A.S, *Burung-Burung Migran*, Qanita, Jakarta, 2011, hlm. 3.

² ILO, *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, International Labour Organization, Geneva, 2022, hlm. 28.

³ Harlan Miranda dan Sutik A.S, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 227.

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁶ Rachmad Syafaat, *Dagang manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁷ Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 33.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Regulasi ini bertujuan untuk memberantas praktik perdagangan orang, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Meski demikian, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena tingginya kompleksitas kasus perdagangan orang yang melibatkan jaringan internasional dan modus operandi yang terus berkembang.⁸

TIM Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Sumatra Barat berhasil mengungkap 11 kasus TPPO dan menangkap 12 tersangka. Kepolisian Daerah Sumatera Barat, melakukan penyidikan terhadap Polisi membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) modus menawari pekerjaan ke Malaysia kepada warga sebagai *lady companion* (LC) dan pelayan restoran sebuah tempat karaoke di Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbang). Dua wanita yang diduga terkait kasus tersebut diamankan petugas. Para korban tersebut mengaku jika mereka di sana tidak dipekerjakan sebagaimana janji awal. Mereka malah dipekerjakan sebagai wanita penghibur untuk memuaskan lelaki hidung belang. Kedua korban sudah berada di Malaysia sejak 24 Maret 2024 lalu. Sementara di sana korban tidak dipekerjakan sesuai janji awal dan di gaji sebesar Rp 15 juta. Malahan korban bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah tempat SPA di daerah Bukit Bintang, Malaysia, untuk memuaskan lelaki hidung belang.⁹ Pokok permasalahan yang dibahas yaitu upaya Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, jumlah kasus perdagangan orang di wilayah Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang telah disusun, pada tahun 2022 tercatat terdapat 12 kasus perdagangan orang dengan jumlah korban sebanyak 24 orang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 19 kasus dengan 32 korban, dan pada tahun 2024 diperkirakan meningkat lagi menjadi 22 kasus dengan total korban sebanyak 38 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya pola perdagangan orang yang semakin kompleks, dengan modus operandi yang lebih beragam serta jaringan pelaku yang semakin luas. Letak geografis Sumatera Barat yang strategis, dengan akses langsung ke jalur laut internasional serta tingginya angka pekerja migran yang berasal dari daerah ini, menjadikan wilayah ini rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia. Oleh karena itu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Upaya penanggulangan ini harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi, mengingat jaringan perdagangan orang yang beroperasi di wilayah ini sering kali bersifat lintas daerah dan bahkan lintas negara.¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 105.

⁹ Prapenelitian pada Unit PPA Ditreskrimum Polda Sumbar tanggal 12 November 2024.

¹⁰ Dicky Patria Negara, *Penguatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Lemhannas RI, Jakarta, 2020, hlm. 45.

Dalam perspektif teori politik kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel, pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan penal yang bersifat represif, tetapi juga melalui kebijakan non-penal yang bersifat preventif. Dalam hal ini, pencegahan tindak pidana perdagangan orang oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat sejalan dengan konsep kebijakan non-penal yang ditekankan oleh Ancel, di mana langkah-langkah preventif harus diutamakan untuk menekan angka kriminalitas sebelum terjadi. Sosialisasi dilakukan dengan menggandeng instansi pemerintah, akademisi, serta komunitas lokal untuk memberikan pemahaman mengenai modus operandi yang sering digunakan oleh sindikat perdagangan orang, hal ini merupakan bentuk konkret dari pendekatan ini. Salah satu modus yang paling sering ditemukan di Sumatera Barat adalah eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Banyak korban direkrut dengan janji pekerjaan di luar negeri atau kota besar, namun pada akhirnya mereka dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi dengan upah yang sangat rendah atau bahkan tanpa bayaran sama sekali.¹¹

Selain edukasi, Satuan Tugas juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi perdagangan orang. Berdasarkan penelitian, beberapa kota di Sumatera Barat, seperti Padang, Bukittinggi, dan Pesisir Selatan, sering menjadi lokasi perekrutan korban perdagangan orang. Oleh karena itu, kepolisian memperketat pengawasan terhadap agen tenaga kerja ilegal serta melakukan inspeksi rutin di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi eksploitasi, seperti hotel, tempat hiburan malam, dan lokasi-lokasi kerja tidak resmi.¹²

Oleh karena itu, satuan tugas bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengungkap jaringan perdagangan orang yang lebih luas. Penegakan hukum menjadi tantangan besar karena banyaknya kasus yang melibatkan sindikat internasional yang sulit dilacak. Sindikat perdagangan orang sering kali memanfaatkan jalur ilegal untuk memindahkan korban ke berbagai daerah atau bahkan ke luar negeri tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, satuan tugas harus bekerja secara sistematis dan memperkuat investigasi terhadap praktik perdagangan orang dengan mengembangkan teknik penyelidikan yang lebih efektif.¹³

Salah satu kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh Satuan Tugas terjadi pada tahun 2022 di Kota Padang. Dalam kasus ini, seorang perempuan direkrut dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di sebuah hotel. Melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Tugas, pelaku berhasil ditangkap dan diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata di Sumatera Barat dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.¹⁴

Teknologi telah menjadi alat utama dalam operasi sindikat perdagangan orang, di mana pelaku sering kali menggunakan platform digital untuk menargetkan korban mereka. Oleh karena itu, Satuan Tugas tidak hanya melakukan penegakan hukum di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, dengan meningkatkan kapasitas dalam melakukan penyelidikan berbasis teknologi.¹⁵ Oleh karena itu, Satuan Tugas bekerja sama dengan Kepolisian Daerah lain serta instansi terkait untuk melakukan operasi lintas wilayah guna mengungkap jaringan perdagangan orang yang lebih luas. Tantangan dalam hal ini adalah bahwa pelaku sering kali

¹¹ Siti Nurhayati, *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang*, Pustaka Setia, Bandung, 2021, hlm. 88.

¹² International Organization for Migration (IOM), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 15.

¹³ Agus Rahmat, *Strategi Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Orang di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 102.

¹⁴ Budi Santoso, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2020, hlm. 112.

¹⁵ Zainal Abidin, *Psikologi Trauma pada Korban Perdagangan Orang*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 93.

menggunakan identitas palsu dan berbagai cara untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Interpol, menjadi langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa perdagangan orang dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.¹⁶

Terakhir, penting untuk memperkuat aspek hukum melalui revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang masih memiliki celah atau belum memberikan perlindungan maksimal terhadap korban. Selain itu, diperlukan juga penguatan fungsi pengawasan terhadap lembaga perekrutan tenaga kerja, perusahaan jasa, serta media daring yang menjadi medium potensial bagi pelaku untuk melakukan perekrutan ilegal. Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan konsistensi, inovasi, dan kepemimpinan yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menempuh langkah awal yang kokoh melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan ke depan, harapannya adalah upaya ini terus diperluas, diperkuat, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menegakkan keadilan dan melindungi martabat setiap manusia dari kejahatan perdagangan orang.

Selain pencegahan, teori politik kriminal Ancel juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, upaya penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan rehabilitasi korban. Dalam praktiknya, Satuan Tugas bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengungkap jaringan perdagangan orang yang lebih luas. Penegakan hukum yang dilakukan juga harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif, di mana kepentingan korban mendapatkan perhatian utama. Oleh karena itu, selain memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, perlu ada kebijakan yang mendukung pemulihan korban agar mereka dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan baik.

Lebih lanjut, Ancel menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan penal dan non-penal dalam menciptakan sistem politik kriminal yang efektif. Dalam konteks perdagangan orang di Sumatera Barat, pendekatan ini tercermin dalam kerja sama antara kepolisian dengan instansi terkait dalam menangani kasus perdagangan orang. Tidak hanya melalui peningkatan patroli dan investigasi berbasis teknologi, tetapi juga dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi dalam investigasi guna memastikan bahwa kejahatan ini dapat ditekan secara signifikan.

Peran Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan perdagangan orang mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga perlindungan korban. Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi, dengan pendekatan yang lebih komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak, upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif. Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam teori politik kriminal Marc Ancel, penanggulangan perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam investigasi menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kejahatan ini dapat ditekan secara signifikan. Dengan kerja sama yang lebih erat antara kepolisian, pemerintah, serta masyarakat, diharapkan Sumatera Barat dapat menjadi wilayah yang lebih aman dan bebas dari praktik perdagangan manusia.

¹⁶ Nurhadi, *Dinamika Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus dan Solusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 77.

Kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa tawaran pekerjaan yang diberikan kepada anak atau saudara mereka berpotensi menjadi perangkap perdagangan manusia. Kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau terlambat diidentifikasi. Aktivis tersebut juga mengungkapkan bahwa ada stigma sosial yang membuat beberapa korban enggan melaporkan apa yang telah mereka alami, terutama dalam kasus eksploitasi seksual. Mereka sering kali takut mendapatkan perlakuan diskriminatif atau dijaui oleh keluarga dan komunitas mereka.

Wawancara dengan seorang kepala desa di salah satu daerah yang sering menjadi lokasi perekrutan korban, ia menyatakan bahwa ada rasa takut di antara warga untuk melaporkan kasus perdagangan orang, terutama jika pelaku memiliki jaringan yang kuat atau memiliki hubungan dengan pihak berpengaruh. Kepala desa tersebut menyatakan bahwa perlu adanya upaya lebih lanjut dari satuan tugas dalam memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.¹⁷ Dalam praktik penegakan hukum, kendala lain yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi regulasi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam implementasinya masih ditemukan kendala dalam penafsiran hukum yang menyebabkan ketidaksepakatan dalam proses penegakan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku perdagangan orang berhasil menghindari hukuman berat karena adanya kesulitan dalam pembuktian unsur eksploitasi dalam tindak pidana yang mereka lakukan. Seorang jaksa yang menangani kasus perdagangan orang di Sumatera Barat menyatakan bahwa pembuktian dalam kasus perdagangan orang sering kali lebih sulit dibandingkan kasus kejahatan lainnya, karena pelaku kerap menggunakan modus yang lebih halus, seperti manipulasi psikologis dan bujuk rayu terhadap korban. Hal ini menyebabkan banyak kasus berakhir dengan hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, tetapi juga di antara aparat penegak hukum agar implementasi regulasi dapat berjalan lebih efektif.

Dalam wawancara dengan seorang penyidik di Polda Sumatera Barat, disebutkan bahwa satuan tugas yang menangani tindak pidana perdagangan orang sering kali juga bertugas menangani kejahatan lainnya, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, perhatian terhadap kasus perdagangan orang menjadi terbagi, sehingga tidak dapat ditangani dengan optimal.

Selain keterbatasan jumlah personel, anggaran operasional juga menjadi kendala dalam pemberantasan perdagangan orang. Operasi penyelidikan terhadap jaringan perdagangan orang sering kali membutuhkan anggaran yang besar, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur perlintasan yang sering digunakan oleh sindikat perdagangan orang. Seorang anggota satuan tugas menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, penyelidikan harus dilakukan hingga ke luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri, untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Namun, keterbatasan anggaran sering kali membatasi ruang gerak satuan tugas dalam melakukan investigasi yang lebih luas. Selain itu, anggaran untuk perlindungan korban juga masih sangat terbatas, sehingga rumah-rumah perlindungan sementara yang

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Desa di Kabupaten Pesisir Selatan, 24 Maret 2025.

disediakan oleh pemerintah daerah sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan rehabilitasi yang optimal bagi korban.

Dengan adanya kendala-kendala ini, Satuan Tugas menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa perdagangan orang dapat diberantas secara efektif. Tanpa adanya peningkatan dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang lebih besar, upaya pemberantasan perdagangan orang akan terus menghadapi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih komprehensif dan kerja sama yang lebih erat antara semua pemangku kepentingan agar satuan tugas dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal.

Selain kendala struktural dan keterbatasan sumber daya yang telah dibahas sebelumnya, salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Barat adalah modus operandi yang semakin kompleks yang digunakan oleh pelaku. Dalam wawancara dengan salah satu penyidik di Polda Sumatera Barat, dijelaskan bahwa pola perdagangan orang kini tidak lagi mengandalkan metode tradisional seperti perekrutan langsung di lapangan, tetapi sudah bergeser ke platform digital. Banyak pelaku yang menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk menargetkan korban. Mereka sering kali menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi atau kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan prosedur yang cepat. Namun, setelah korban tergiur dan mengikuti instruksi pelaku, mereka justru dieksploitasi secara seksual atau dijebak dalam kerja paksa. Teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka, membuat transaksi yang sulit dilacak, serta menghubungkan jaringan mereka dengan sindikat internasional. Penyidik tersebut menyatakan bahwa kurangnya keahlian dalam digital forensik di Satuan Tugas masih menjadi kendala utama dalam mengungkap kasus perdagangan orang berbasis daring ini.

Selain pemanfaatan teknologi, pelaku perdagangan orang juga semakin sering menggunakan jalur tidak resmi untuk memindahkan korban ke luar daerah atau luar negeri. Dalam wawancara dengan seorang petugas imigrasi, dijelaskan bahwa banyak korban yang diberangkatkan menggunakan dokumen palsu atau melewati jalur ilegal yang sulit terdeteksi oleh petugas perbatasan. Hal ini semakin mempersulit satuan tugas dalam melakukan identifikasi dan penyelamatan korban, terutama ketika mereka sudah berada di luar yurisdiksi kepolisian daerah. Beberapa korban yang berhasil diselamatkan mengaku bahwa mereka awalnya tidak mengetahui bahwa mereka akan menjadi korban perdagangan orang, karena seluruh proses dilakukan dengan sangat rapi dan terstruktur.

Selain tantangan internal dan kurangnya kesadaran masyarakat, koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang melibatkan banyak aspek, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi, sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama antara berbagai instansi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi sering kali menemui hambatan. Seorang pejabat di Dinas Sosial Sumatera Barat mengungkapkan bahwa birokrasi yang panjang dan kurangnya integrasi data antara lembaga membuat proses penyelamatan korban menjadi lambat. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang membutuhkan tempat perlindungan segera, tetapi proses administratif untuk mengakses layanan tersebut masih terlalu lama. Hal ini menyebabkan korban semakin rentan terhadap eksploitasi lanjutan atau mengalami trauma yang lebih berat.

KESIMPULAN

Upaya Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil,

dan lembaga pendidikan. Satuan tugas bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengungkap jaringan perdagangan orang yang lebih luas. Salah satu kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh Satuan Tugas terjadi pada tahun 2022 di Kota Padang. Dimana seorang perempuan direkrut dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di sebuah hotel.

Kendala yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu kendala hukum a) Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi regulasi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku perdagangan orang berhasil menghindari hukuman berat karena adanya kesulitan dalam pembuktian unsur eksploitasi dalam tindak pidana yang mereka lakukan. b) Perbedaan prosedur operasional standar di setiap instansi menyebabkan lambannya pengambilan keputusan dalam menangani kasus. Sebagai contoh, dalam proses penyelidikan suatu kasus, kepolisian sering kali membutuhkan data dari dinas sosial terkait latar belakang korban atau dari instansi imigrasi terkait mobilitas pelaku dan korban. Namun, karena sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik, proses pengumpulan data menjadi terhambat dan memperlambat jalannya penyelidikan. Secara non hukum yaitu kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau terlambat diidentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Agus Rahmat, *Strategi Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Orang di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Budi Santoso, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2020.
- Dicky Patria Negara, *Penguatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Lemhannas RI, Jakarta, 2020.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Fikriyanto, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hubungannya dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh Perseorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2019.
- Harlan Miranda dan Sutik A.S, *Burung-Burung Migran*, Qanita, Jakarta, 2011
- ILO, *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, International Labour Organization, Geneva, 2022.
- International Organization for Migration (IOM), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM Indonesia, Jakarta, 2019
- Jonariko Simamora, *Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional*, Tesis, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008

- Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan), *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I, No. 1, 1998
- Nurhadi, *Dinamika Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus dan Solusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Rachmad Syafaat, *Dagang manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Siti Nurhayati, *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang*, Pustaka Setia, Bandung, 2021
- Tegar Adi Wicaksono, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 132/Pid.B/Sus/2014/PN.IM)*, Tesis, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015
- Zainal Abidin, *Psikologi Trauma pada Korban Perdagangan Orang*, Alfabeta, Bandung, 2020